

RINGKASAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menjadi babak baru sistem pemasyarakatan terhadap model pembinaan narapidana khususnya wewenang Pembimbing Kemasyarakatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya pada proses pembuatan rekomendasi program pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas fungsi pembimbing kemasyarakatan dalam memberikan rekomendasi program pembinaan dan perubahan perilaku narapidana narkoba di wilayah kerja Bapas Kelas II Purwokerto serta kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan rekomendasi program pembinaan dan perubahan perilaku narapidana narkoba di Bapas Kelas II Purwokerto. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Lokasi penelitian yaitu di Bapas Kelas II Purwokerto dan Lapas Narkotika Kelas IIB Purwokerto. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diolah dengan reduksi data, kategorisasi data, dan display data serta dianalisis dengan cara memahami dan merangkai bahan hukum yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis dan diuraikan dalam kalimat yang teratur, runtut, dan logis, kemudian ditarik kesimpulan. Penelitian ini akan diuji menggunakan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Donald Black dan teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas fungsi Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Purwokerto dalam memberikan rekomendasi program pembinaan dan perubahan perilaku kepada narapidana narkoba tidak berjalan efektif karena program pembinaan yang telah dibuat tersebut tidak mempengaruhi peningkatan kualitas perilaku narapidana baik secara kepribadian maupun kemandirian sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena kurangnya evaluasi berkala, koordinasi yang lemah, dan ketidakcocokan program dengan kebutuhan individu narapidana yang menghambat efektivitas pembinaan dan perubahan perilaku narapidana. Kendala yang dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam pemberian rekomendasi program pembinaan dan perubahan perilaku narapidana narkoba di Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto antara lain kurangnya koordinasi dan kolaborasi Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Purwokerto dengan pihak-pihak terkait, ketidakjelasan peraturan dan kurangnya pedoman pelaksanaan terkait Undang-Undang Pemasyarakatan mengakibatkan perbedaan interpretasi dan penerapan program pembinaan yang tidak konsisten, kurangnya pemahaman dan ketidakstabilan emosi narapidana narkoba terhadap program pembinaan yang diberikan serta kurang optimalnya kapasitas sumber daya manusia pembimbing kemasyarakatan dalam merancang program pembinaan bagi narapidana yang pada gilirannya dapat menghambat efektivitas program.

SUMMARY

The issuance of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections is a new chapter of the correctional system on the model of prisoner development, especially the authority of Probation Officers in carrying out their duties and functions in the process of making recommendations for coaching programs for prisoners in correctional institutions. This study aims to analyze the effectiveness of the function of Probation Officers in providing recommendations for coaching programs and changing the behavior of narcotics inmates in the working area of Bapas Purwokerto and what obstacles are faced in providing recommendations for coaching programs and changing the behavior of narcotics inmates at Bapas Purwokerto. This research uses an empirical juridical approach method with descriptive analytical research specifications. The research location is at Bapas Purwokerto and Lapas Narkotika Purwokerto. The data sources used are primary data and secondary data. The data is processed by data reduction, data categorization, and data display and analyzed by understanding and assembling legal materials that have been collected and arranged systematically and described in regular, coherent, and logical sentences, then conclusions are drawn. This research will be tested using the theory of legal effectiveness proposed by Donald Black and the theory of the legal system proposed by Lawrence M. Friedman. The results showed that the effectiveness of the function of Probation Officers at Bapas Purwokerto in providing recommendations for coaching programs and behavior change of narcotics prisoners did not run effectively because the coaching program that had been made did not affect the improvement of the quality of prisoners' behavior both in personality and independence in accordance with the mandate of Law No. 22 of 2022 on Corrections. This is due to the lack of periodic evaluation, weak coordination and incompatibility of the program with the individual needs of prisoners, which hinders the effectiveness of coaching and changing the behavior of prisoners. The obstacles faced by Probation Officers in providing recommendations for coaching programs and changing the behavior of narcotics inmates at Bapas Purwokerto include the lack of coordination and collaboration of Probation Officers at Bapas Purwokerto with related parties, unclear regulations and lack of implementation guidelines related to the Correctional Act resulting in differences in interpretation and inconsistent application of the coaching program, the lack of understanding and emotional instability of narcotics prisoners towards the coaching program provided and the less than optimal capacity of human resources of Probation Officers in designing coaching programs for prisoners which in turn can hamper the effectiveness of the program.